
**TRADISI LAMARAN (KHITBAH) DALAM PERSPEKTIF METODOLOGI
STUDI ISLAM: DIALEKTIKA ANTARA NORMATIVITAS SYARIAT DAN
PRAKTIK BUDAYA DI INDONESIA**

Nur Fadly Hermawan
Universitas Islam Negeri Ponorogo
Wawansj96@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji khithbah (lamaran) dalam masyarakat Muslim Indonesia sebagai praktik pra-nikah yang tidak hanya berdimensi normatif keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial, kultural, dan sosiologis yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, khithbah berkembang melalui dialektika antara teks syariat dan tradisi lokal, sehingga membentuk variasi praktik yang mencerminkan pluralitas budaya masyarakat. Melalui pendekatan metodologi studi Islam yang integratif—menggabungkan perspektif normatif-teksual dan historis-kultural—kajian ini menunjukkan bahwa khithbah berperan sebagai mekanisme etis, sarana legitimasi sosial, serta bagian dari hukum Islam yang hidup (*living law*). Tradisi khithbah berkontribusi pada pembentukan etika sosial, penguatan relasi keluarga, dan konstruksi identitas keislaman yang khas Indonesia, selama tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pada saat yang sama, penelitian ini menegaskan perlunya sikap kritis terhadap praktik khithbah yang mengalami distorsi akibat tekanan adat dan komersialisasi, agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, khithbah dipahami sebagai institusi sosial-keagamaan yang dinamis, kontekstual, dan senantiasa berdialog dengan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: khithbah, hukum keluarga Islam, ‘urf, living Islam, budaya lokal, masyarakat Muslim Indonesia.

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah satu perihal yang sangat berarti dalam kehidupan tiap manusia. Dengan jalan perkawinan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia selaku makhluk yang memiliki kehormatan tinggi diantara makhluk-makhluk yang lain. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera menunaikannya, karena pernikahan bisa mencegah kemaksiatan, baik dalam bentuk inderawi ataupun perbuatan semacam perzinahan. Salah satu bentuk interaksi manusia dalam bingkai pernikahan di antara tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupannya dari generasi lebih dahulu.¹

Perkembangbiakan merupakan ciri khas dari makhluk hidup, yang kemudian membedakannya dengan hewan ialah dengan terlaksananya

¹ Mawardi dkk, *Lamaran (Khithbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*, (University Ibrahimy Situbondo)

perkawinan.² Pernikahan dalam pelaksanaannya haruslah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitar manusia itu sendiri, agar tidak menggeser nilai-nilai dan tujuan yang agung dalam perkawinan. Perkawinan diatur dalam pasal(1) Undang-undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 yang menyebutkan kalau: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di antara sebagian tahapan menuju perkawinan salah satunya merupakan tahapan khithbah atau melamar. Khithbah sendiri adalah salah satu metode untuk menampilkan i' tikad baik laki-laki untuk menikahi wanita tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali sang wanita.⁴ Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh pihak pria atau dapat pula melalui wakilnya. Jika niat baik tersebut diterima, berarti tahapan-tahapan lain menuju perkawinan bisa dilanjutkan, namun jika tidak, maka tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai proses itu.⁵

Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, tahapan khithbah atau lamaran tidak hanya dipahami sebagai proses administratif menuju pernikahan, tetapi juga telah berkembang menjadi sebuah tradisi budaya yang sarat dengan simbol, nilai, dan adat istiadat lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentuk prosesi lamaran yang beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, dengan melibatkan berbagai ritual adat, seserahan, serta peran tokoh keluarga dan masyarakat. Keragaman ini menunjukkan bahwa praktik khithbah tidak hanya bersumber dari norma agama, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh konstruksi budaya dan sosial setempat.

Di sisi lain, Islam sebagai agama memiliki ketentuan normatif yang jelas terkait khithbah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun kajian fikih. Syariat Islam memandang khithbah sebagai tahap pendahuluan pernikahan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, memberikan kesempatan saling mengenal secara terbatas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai moral dan kesucian pernikahan. Namun, dalam realitas masyarakat Indonesia, sering kali terjadi pergeseran makna khithbah, di mana tradisi budaya lebih dominan dibandingkan prinsip normatif syariat, bahkan tidak jarang menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi calon mempelai.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dialektika antara normativitas syariat Islam dan praktik budaya lokal dalam tradisi lamaran. Di satu sisi, budaya menjadi sarana ekspresi nilai-nilai lokal dan penguatan hubungan sosial antarkeluarga. Di sisi lain, budaya juga berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam apabila tidak disaring secara kritis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologi studi Islam yang mampu membaca fenomena ini secara komprehensif,

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Al-Hayah Seri Fiqh Kehidupan: Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 48.

³ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2016), 1-2.

⁴ Mawardi dkk, *Lamaran (Khithbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*, (University Ibrahimy Situbondo)

⁵ Ibid.,

tidak hanya dengan pendekatan normatif-teologis, tetapi juga dengan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis.

Melalui perspektif metodologi studi Islam, tradisi lamaran dapat dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara teks agama dan konteks sosial budaya. Islam tidak serta-merta menolak tradisi, melainkan memberikan ruang penerimaan terhadap adat ('urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudaran. Dengan pendekatan ini, kajian terhadap khithbah tidak berhenti pada aspek hukum formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan, kesederhanaan, dan keadilan sosial dalam praktiknya di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tradisi lamaran (khithbah) dalam perspektif metodologi studi Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana syariat Islam dan budaya lokal saling berinteraksi dalam praktik lamaran di Indonesia, serta sejauh mana tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi budaya yang tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Dengan demikian, diharapkan kajian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih kritis dan seimbang antara norma agama dan realitas sosial budaya dalam praktik khithbah di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Lamaran secara umum

Pernikahan adalah salah satu momen berharga dalam kehidupan seseorang. Sebelum mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan, terdapat tahapan penting yang harus dilalui, salah satunya adalah lamaran pernikahan. Lamaran pernikahan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita untuk memperoleh persetujuan serta restu dari keluarga calon pengantin wanita.

Lamaran pernikahan adalah proses di mana calon pengantin pria menyampaikan niatnya untuk menjadikan calon pengantin wanita sebagai pasangan hidupnya. Proses ini biasanya dilakukan dengan cara resmi dan formal, melibatkan kedua keluarga dari kedua belah pihak. Dalam tradisi Indonesia, lamaran pernikahan umumnya diadakan di rumah calon pengantin wanita dengan dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Pada umumnya, lamaran pernikahan dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan. Lamaran ini bertujuan untuk meminta restu serta persetujuan dari keluarga calon pengantin wanita sebelum melakukan pernikahan. Dalam tradisi Indonesia, lamaran pernikahan juga dianggap sebagai tanda keseriusan dan komitmen dari calon pengantin pria dalam menjaga serta melindungi calon pengantin wanita.

Proses lamaran pernikahan biasanya diawali dengan pembicaraan antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita mengenai niat mereka untuk menikah. Setelah itu, calon pengantin pria akan memberikan lamaran secara resmi kepada calon pengantin wanita. Lamaran tersebut biasanya berbentuk surat atau ucapan langsung yang berisi niat baik calon pengantin pria untuk menjadikan calon pengantin wanita sebagai pendamping hidupnya.

Setelah lamaran diterima, calon pengantin wanita dapat melakukan pertimbangan secara matang sebelum memberikan jawaban atas lamaran

tersebut. Pertimbangan ini melibatkan keluarga dari calon pengantin wanita untuk memastikan bahwa pria yang melamar memiliki niat baik dan mampu menjaga serta melindungi calon pengantin wanita.

Lamaran pernikahan juga melibatkan proses tukar menukar mas kawin antara keluarga kedua belah pihak. Mas kawin merupakan simbol dari ikatan pernikahan yang akan terjalin antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Umumnya, mas kawin berupa harta benda yang memiliki nilai dan makna dalam tradisi pernikahan Indonesia. Lamaran pernikahan merupakan tahapan penting yang harus dilalui sebelum memasuki ikatan pernikahan. Proses ini bukan hanya sekedar formalitas semata, tetapi juga menjadi momen berharga dalam mempererat hubungan serta menjalin kedekatan antara kedua keluarga calon pengantin. Melalui lamaran pernikahan, calon pengantin pria dapat menunjukkan keseriusannya dalam menjaga dan melindungi calon pengantin wanita.

2. Hukum Lamaran

Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang/tashrih, atau secara sindirian/ta'ridh kepada perempuan yang berstatus sendiri (single), baik yang masih perawan juga janda yang sudah habis masa idahnya. Sedangkan pada janda yang masih dalam masa idah, maka beliau hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, serta Jika selesai masa idahnya, maka dia boleh melamarnya secara terus terperinci.⁶

Jika mayoritas ulama berpendapat hukum yang berlaku tidak (Al-Andalusi, 2010) (Idhamy)wajib, maka Dawud Zahiri berpendapat wajib. Dan yang menjadi penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah amalan Nabi SAW itu wajib ataukah sunnah terhadap usulnya.⁷ Hadits-hadits yang menjadi dasar pelaksanaan lamaran/khitbah dapat menjadi tata cara dalam pembahasan lamaran. Lamaran adalah perjanjian antara dua calon pengantin untuk menikah, namun karena keduanya belum menandatangani akad nikah, maka status mereka belum dapat dianggap sebagai suami istri, dan hukum hubungan mereka adalah sama dengan hukum hubungan dengan orang lain.⁸

Oleh karena itu, hal-hal yang sebelumnya haram dilakukan, seperti: Berkumpul bersama dalam satu rumah seperti pasangan suami istri. Penerapan ini bukan merupakan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh norma sosial atau Syariah Islam. Maka, masing-masing pihak harus menjaga kehormatan pribadi dan keluarga serta menghindari pelanggaran larangan tersebut.

3. Dalil Tentang Lamaran

Pelamar dan keluarganya pertama kali melihat calon pasangan yang mereka ajukan (khitbah) sehingga proses lamaran dapat dilanjutkan atau dibatalkan sebelum melanjutkan ke proses kontrak pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Dari mughirah bin syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulallah bertanya kepadanya: “Sudahkah kau lihat dia?” Ia menjawab:

⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2017), 2.

⁷ Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi Al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Edisi Keempat (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2010), 435.

⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2017), 3.

“belum”, sabda Nabi: “Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”.⁹

Adapun Hadis lainnya yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَتْمَ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ
أَكْتَمْ سَنَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكُنْ لَا تُوَادِعُهُنَّ سَرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عَقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَتَلَقَّبُ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَلَا حَذْرَرُهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ¹⁰

Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu,] dengan sindiran, atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(Al Baqarah ; 235)¹¹

4. Tujuan dan Hikmah Lamaran Pernikahan

a. Tujuan Lamaran Pernikahan

Tujuan dari lamaran pernikahan adalah untuk memastikan bahwa kedua individu yang akan menikah telah sepakat dan siap untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Melalui lamaran pernikahan, pasangan dapat membahas dan merencanakan masa depan mereka bersama, termasuk hal-hal seperti tempat tinggal, keuangan, dan rencana keluarga. Selain itu, lamaran pernikahan juga dapat menjadi ajang untuk saling mengenal lebih dalam antara kedua individu dan keluarga mereka. Hal ini memungkinkan calon pasangan untuk mengetahui lebih banyak tentang nilai-nilai, kebiasaan, dan harapan satu sama lain.

Dalam Islam, tujuan dari lamaran adalah untuk mengetahui pentingnya peran pria dalam pernikahan wanita dan menghindari ketidakpahaman antara kedua belah pihak. Menurut tradisi lamaran Indonesia, tujuan dari lamaran adalah untuk menyatukan dua keluarga, pria dan wanita, serta memperkuat hubungan cinta antara kedua pasangan. Prosesi pertunangan diatur dalam berbagai tahap dan dengan pengaturan acara yang berbeda, tergantung pada budaya dan adat istiadat setempat. Secara umum, prosesi lamaran pernikahan melibatkan kedatangan kelompok keluarga calon pengantin pria, menyampaikan tujuan dan maksud, memberikan jawaban kepada calon pengantin perempuan, menyajikan hadiah, pertukaran cincin, dan memperkenalkan keluarga calon pengantin pria.

b. Hikmah Lamaran Pernikahan

Hikmah dari khithbah adalah berikan peluang buat memahami lebih jauh antara kedua belah pihak, antara lain buat silih mengenali perangai, tabiat, serta adat kebiasaan tiap-tiap, dengan tetap

⁹ <https://www.pecihitam.org/inilah-cara-lamaran-dalam-islam-dan-hikmah-di-baliknya/>

¹⁰ <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-tunangan-dalam-islam/2>

¹¹ Ibid.,

memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat.¹² Dalam tahap ini ada beberapa pertimbangan dari pihak calon suami sebelum ia memutuskan untuk melamar seseorang yang dianggap baik sebagai pendamping hidupnya. Begitupun bagi calon isteri, saat sebelum memutuskan untuk menerima pinangan dari calon mempelai pria, terdapat beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangannya berkenaan dengan profil calon suami yang akan menemaninya sampai akhir hayatnya, sampai melahirkan generasi untuk melanjutkan kehidupannya.¹³

Menunjukkan keseriusan dan kesepakatan, Lamaran pernikahan Islam membantu untuk saling mengenal dengan lebih baik sebelum menandatangani kontrak pernikahan. Lamaran sebenarnya adalah langkah awal menuju pernikahan, dan ini sejenis kegiatan untuk saling mengenal antara pengantin pria, setuju dan sungguh-sungguh. Lamaran memang diatur oleh hukum Islam dan membantu menunjukkan persetujuan dan kesungguhan antara kedua belah pihak. Membantu memahami moral, adab, dan tren pernikahan. Lamaran pernikahan dalam Islam dapat menjadi cara untuk memahami moral, kebiasaan, dan kecenderungan keduanya. Meningkatkan kepercayaan dan memperkuat pernikahan. Tujuan dan kebijaksanaan dari lamaran itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan memperkuat pernikahan antara kedua belah pihak.

5. Lamaran dalam sudut pandang islam

Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri menggunakan tujuan supaya saat memasuki perkawinan berdasarkan kepada penelitian serta pengetahuan dan pencerahan masing-masing pihak.¹⁴ Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Berdasarkan kata, peminangan artinya kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seseorang pria dengan seorang perempuan, atau seorang laki-laki meminta pada seseorang perempuan untuk menjadiistrinya dengan cara-cara yg umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁵

Khithbah secara etimologi merupakan peminangan kepada seseorang wanita buat dijadikan istri dan artinya tindakan pendahuluan (*muqaddimah*) berasal dari sebuah pernikahan.¹⁶ Sedangkan berdasarkan Wahbah Az-Zuhaily, yang dimaksud khithbah adalah menampakkan hasrat menikah terhadap seseorang perempuan tertentu dengan memberitahukan

¹² Mawardi dkk, *Lamaran (Khitbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*, (University Ibrahimy Situbondo)

¹³ Ibid.,

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Azaz-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, t.t.), 15.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. Ke- 2, 24.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Nikah*, (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), 41.

keinginannya kepada wanita pilihannya dan walinya. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara pribadi yg hendak meng-khithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yg hendak dilamar atau keluarganya putusan bulat maka pinangan akan dinyatakan sah. Di Indonesia, Kompilasi hukum Islam menjelaskan model khithbah dalam Pasal 11 menjadi “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yg berkehendak mencari pasangan jodoh, akan tetapi bisa pula dilakukan oleh perantara yg dapat dipercaya.”¹⁷

6. Tradisi Lamaran di Indonesia

Proses lamaran pernikahan juga bisa melibatkan prosesi adat dan ritual yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi masing-masing daerah. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, lamaran pernikahan diadakan dengan upacara adat yang melibatkan kehadiran tokoh-tokoh adat serta prosesi adat yang khas.

Lamaran dalam sudut pandang agama dan budaya di Indonesia memiliki beragam tradisi yang unik dan menarik. Setiap agama dan budaya di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan proses lamaran ini. Beberapa tradisi yang umum dilakukan adalah:

a. Adat Jawa

Salah satu hal menarik dari tradisi lamaran pernikahan adat Jawa adalah upacara siraman. Dalam upacara ini, calon pengantin wanita akan mandi dengan air bunga dan rempah-rempah yang dipercaya memiliki makna spiritual. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan menjaga kesucian sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, upacara siraman juga menjadi wadah untuk menguatkan hubungan antara calon pengantin wanita dengan keluarga dan kerabat dekat. Tentu saja, momen ini tidak hanya penuh dengan makna, tetapi juga mengundang tawa dan cerita yang menghibur.

Setelah melalui berbagai tahap persiapan, lamaran pernikahan adat Jawa biasanya diakhiri dengan prosesi tukar cincin. Saat ini, tukar cincin tidak hanya dilakukan antara mempelai pria dan wanita, tetapi juga melibatkan anggota keluarga lainnya. Ini adalah simbol dari ikatan keluarga yang kuat dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tidak jarang, momen tukar cincin ini dihiasi dengan berbagai guyongan dan lelucon ringan yang membuat suasana semakin hangat. Tradisi lamaran pernikahan adat Jawa memang berhasil menyatukan keindahan adat dengan sentuhan keceriaan yang tak terlupakan.

b. Adat Minangkabau

Lamaran adalah langkah awal dalam proses pernikahan di mana pihak pria secara formal mengajukan permohonan kepada keluarga calon pengantin wanita. Dalam adat Minangkabau, lamaran ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan ajang untuk memperlihatkan kegigihan dan kreativitas calon pengantin pria. Sebagai contoh, pihak pria seringkali datang dengan pakaian adat yang mencolok dan menggelar

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5.

berbagai pertunjukan seni tradisional seperti tari piring atau randai. Hal ini memberikan nuansa ceria dan menghibur bagi semua orang yang hadir.

Selain itu, lamaran pernikahan adat Minangkabau juga melibatkan peran penting dari keluarga dan kerabat calon pengantin wanita. Dalam tradisi ini, keluarga pria membawa berbagai macam hadiah sebagai tanda penghormatan kepada keluarga wanita. Hadiah-hadiah ini bisa berupa uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Namun, yang membuat tradisi ini unik adalah cara hadiah ini disajikan. Pihak pria seringkali mengemas hadiah dalam berbagai wadah yang kreatif, seperti dalam kotak berbentuk rumah adat Minangkabau. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam pernikahan dan menghadirkan sentuhan humor dalam ritual ini.

Tidak hanya itu, lamaran pernikahan adat Minangkabau juga dikenal dengan “Sauh Tando” adalah proses bertunangan dalam istilah biasa masyarakat kota. Dalam istilah minangkabau Sauh Tando atau basitando adalah proses menentukan hari, tanggal dan juga hal-hal lain tentang pernikahan dan adat yang digunakan. Sauh Tando adalah proses pertunangan bagi kedua calon mempelai. Pada proses ini yang menjadi utusan dari pihak perempuan adalah mamak, niniak mamak, amai bapak dan juga dunsanak dari pihak perempuan. Mamak dan niniak mamak adalah orang yang menyampaikan pesan. Sedangkan dunsanak sebagai saksi atas proses sauh tando.

c. Adat Batak

Dalam lamaran adat Batak, prosesi yang paling mencuri perhatian adalah prosesi pangururan. Di sini, keluarga calon mempelai pria membawa berbagai macam buah dan makanan sebagai simbol keberlimpahan rezeki. Namun, jangan bayangkan hanya ada buah-buahan biasa, melainkan buah-buahan yang disusun sedemikian rupa menjadi piramida yang spektakuler. Setelah itu, keluarga calon mempelai pria akan meminta izin kepada keluarga calon mempelai wanita untuk menyantap buah-buahan tersebut. Ini merupakan momen yang menyenangkan dan juga sarat dengan harapan. Tentu saja, tidak hanya pangururan yang menjadi daya tarik dalam lamaran adat Batak. Ada juga prosesi lain seperti mangulosi, yaitu saat keluarga calon mempelai pria memberikan hadiah berupa perhiasan kepada calon mempelai wanita.

Ada beberapa tahapan selain prosesi yang disebutkan di atas, yakni:

- 1) Marhori-hori Dinding (meminta restu)
- 2) Marhusip (lamaran resmi)
- 3) Martupol (mempelai bertujar cincin)
- 4) Martonggo Raja (membicarakan persiapan pernikahan)
- 5) Ulaon Unjuk (pemberkatan)

d. Adat Betawi

Ritual Lamaran Tradisional Betawi adalah prosesi tradisional dari budaya Betawi, dilakukan oleh keluarga seorang pria yang melamar seorang wanita pilihannya. Prosesi ini melibatkan beberapa tahap seperti

sirih lamaran, tande putus, penentuan mahar, masa dipiare, siraman, potong centung, ngerudat, dan akad nikah.

Sirih lamaran adalah bagian pertama dan paling penting yang dibawa oleh keluarga pria ketika melamar seorang wanita. Selain itu, terdapat banyak hadiah lain seperti pisang raja, roti tawar, buah-buahan, dan pakaian. Dalam acara ini, para perwakilan tertua juga hadir, yaitu para mak comblang, dua pasang orang tua calon mertua, terdiri dari satu pasangan perwakilan dari keluarga ibu dan ayah.

Tande putus adalah salah satu acara yang tidak boleh terlewatkan dalam proses pernikahan tradisional Betawi. Ini adalah kesepakatan antara keluarga suami dan istri untuk melanjutkan pernikahan. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi lebih rinci tentang harga resepsi pernikahan, durasi acara, atau tempat pernikahan.

Penentuan mas kawin adalah pembahasan utama dalam prosesi pernikahan tradisional Betawi ini. Di zaman kuno, proses ini menentukan jumlah mas kawin yang diinginkan.

Musim Dipiare adalah proses pembersihan diri dan persiapan untuk acara selanjutnya. Siraman adalah prosesi bersama mandi keluarga pria dan wanita. Potong centung adalah prosedur yang digunakan untuk membersihkan rambut yang tumbuh di sekitar leher, tengkuk, dan pelipis calon perempuan.

Ngerudat adalah keberangkatan kelompok dengan calon mertua ke rumah calon mertua untuk pernikahan. Pada kesempatan ini, keluarga pengantin pria membawa seserahan berbentuk sirih nanas, mas kawin, dll sebagai hadiah.

e. Adat Sunda

Lamaran dalam tradisi Sunda memiliki beberapa tahapan dan tradisi unik. Proses dimulai dengan frase "Ngadeg Panganten" atau pertemuan formal antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Dilanjutkan dengan "Mangala Puja" atau upacara pemberkatan yang dilakukan di rumah mempelai wanita sebagai tanda persetujuan dari keluarga.

Salah satu tradisi penting adalah "Siraman" di mana mempelai wanita dimandikan oleh keluarganya. Ini melambangkan kesucian dan persiapan untuk kehidupan baru. Setelah siraman, dilakukan "Mapag Sri" di mana mempelai wanita dihias dengan perhiasan emas dan diarak di sekitar rumah.

"Adeg-adegan" adalah pertunjukan tari tradisional yang menampilkan keindahan seni Sunda dan merupakan bagian dari upacara lamaran. Pihak keluarga mempelai pria membawa "seserahan" atau hadiah untuk mempelai wanita, yang biasanya berisi buah-buahan, bunga, kue tradisional, uang, dan barang pribadi. Acara diakhiri dengan "Bakakak Hayam" atau kokok ayam, yang melambangkan awal kehidupan baru.

Lamaran pernikahan tradisional Sunda sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan tradisi lokal. Prosesi ini mencerminkan keindahan, keberagaman budaya, dan kesucian dalam persiapan pernikahan.

7. Antara Teks dan Tradisi: Metodologi Studi Islam dalam Praktik Khithbah di Indonesia

Khithbah atau lamaran merupakan tahapan awal dalam proses menuju pernikahan yang memiliki posisi penting dalam hukum keluarga Islam. Meskipun tidak termasuk rukun nikah, khithbah berfungsi sebagai mekanisme etis untuk memastikan keseriusan niat, keterbukaan informasi, dan kesiapan psikologis calon pasangan sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁸

Dalam perkembangan masyarakat Muslim, khithbah juga berperan sebagai instrumen sosial yang mengatur relasi antarindividu dan antarkeluarga. Oleh sebab itu, khithbah tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial yang melingkapinya, termasuk nilai kesopanan, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial.

Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, praktik khithbah tidak hanya dimaknai sebagai tindakan normatif keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang sarat dengan simbol, adat, dan nilai budaya lokal. Praktik ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan tradisi yang telah hidup dalam masyarakat jauh sebelum Islam hadir.

Metodologi studi Islam menjadi instrumen penting untuk membaca relasi antara teks keagamaan dan praktik sosial secara kritis dan komprehensif. Pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti memahami *khithbah* tidak hanya sebagai norma hukum yang bersifat preskriptif, tetapi juga sebagai fenomena sosial-keagamaan yang dinamis, kontekstual, dan terus mengalami negosiasi makna dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Dengan demikian, kajian terhadap khithbah tidak berhenti pada penentuan halal-haram atau sah-tidaknya suatu praktik, melainkan juga menelaah fungsi sosial, nilai simbolik, serta implikasi kultural yang menyertainya.

Pendekatan normatif-teksual berangkat dari sumber-sumber primer Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber-sumber turunan seperti *ijma'* dan *qiyas*. Dalam perspektif ini, khithbah dipahami sebagai bagian dari sunnah Nabi yang berfungsi menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), memberikan kejelasan status hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta menciptakan keteraturan sosial sebelum akad nikah dilangsungkan. Pendekatan ini menempatkan khithbah sebagai mekanisme etik yang mencegah praktik-praktik yang dapat menimbulkan fitnah, konflik, dan ketidakpastian hukum dalam relasi pra-nikah.

Dalil-dalil normatif menunjukkan bahwa syariat Islam lebih menekankan aspek etika daripada prosedur teknis dalam khithbah. Tidak terdapat ketentuan baku mengenai bentuk lamaran, jenis hadiah, atau tata cara seremoni. Ketiadaan pengaturan detail ini menandakan adanya ruang ijтиhad dan fleksibilitas dalam praktik pra-nikah.

Fleksibilitas tersebut membuka peluang bagi munculnya keragaman praktik *khithbah* di berbagai wilayah Muslim. Di Indonesia, keberagaman ini dipengaruhi oleh struktur sosial, sistem kekerabatan, serta adat istiadat yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat.²⁰ Perbedaan pola kekerabatan—baik

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 87–90

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6–10

²⁰ Azyumardi Azra, "Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal," *Studia Islamika* Vol. 23, No. 2 (2016), hlm. 169–176

yang bersifat patrilineal, matrilineal, maupun bilateral—membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran keluarga dalam proses lamaran. Dalam masyarakat tertentu, *khithbah* menjadi urusan dua individu, sementara dalam masyarakat lain ia dipahami sebagai peristiwa kolektif yang melibatkan keluarga besar dan bahkan komunitas adat.

Selain itu, adat istiadat lokal turut menentukan bentuk simbolik dan tahapan prosesi lamaran, seperti mekanisme perkenalan keluarga, bentuk seserahan, serta tata krama komunikasi antara pihak calon mempelai. Praktik-praktik tersebut tidak semata-mata bersifat seremonial, melainkan mengandung fungsi sosial untuk membangun legitimasi, menjaga kehormatan keluarga, serta memastikan keberlanjutan hubungan sosial pasca-pernikahan. Dalam perspektif metodologi studi Islam, keragaman ini dipahami sebagai manifestasi akulterasi antara nilai-nilai normatif Islam dan realitas sosial-budaya setempat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Pendekatan historis-kultural dalam studi Islam memandang praktik keagamaan sebagai hasil dialektika yang berkelanjutan antara wahyu dan realitas sosial. Islam hadir dan berkembang melalui interaksi dengan struktur sosial, tradisi, serta nilai-nilai lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam tidak dimaksudkan untuk meniadakan budaya secara menyeluruh, melainkan melakukan proses seleksi dan penyesuaian nilai agar praktik budaya tersebut sejalan dengan prinsip tauhid dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks ini, tradisi lamaran di Indonesia sering kali disertai dengan prosesi adat, simbol seserahan, serta keterlibatan keluarga besar. Unsur-unsur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap seremoni, tetapi memiliki makna sosial yang penting, seperti memperkuat legitimasi pernikahan di hadapan komunitas, membangun kesepahaman antar keluarga, serta menegaskan tanggung jawab moral calon pasangan. Dengan demikian, *khithbah* berperan sebagai mekanisme sosial yang menjembatani kepentingan individual dan kepentingan kolektif.

Metodologi studi Islam yang bersifat integratif tidak serta-merta menilai praktik-praktik tersebut sebagai bid'ah atau penyimpangan dari ajaran agama. Sebaliknya, praktik lamaran dipahami sebagai bentuk ekspresi keberagamaan masyarakat Muslim yang terbentuk melalui proses sejarah dan budaya tertentu.²¹ Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, ia dapat diterima sebagai bagian dari praktik keislaman yang kontekstual dan membumi.

Konsep *living Islam* menegaskan bahwa agama tidak hanya dipahami melalui teks normatif, melainkan juga melalui praktik, simbol, dan makna yang lahir dari interaksi sosial umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, *khithbah* dapat dipahami sebagai ruang artikulasi nilai-nilai Islam yang diekspresikan melalui tradisi dan budaya lokal, tanpa harus kehilangan substansi ajaran dasarnya.

Dialektika antara teks dan tradisi tampak ketika norma syariat berfungsi sebagai rambu etik yang membatasi perilaku keagamaan, sementara budaya lokal

²¹ Nur Syam, "Islam Pesisir dan Islam Kultural," *Al-Jami 'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 45, No. 1 (2007), hlm. 71–75

menyediakan bentuk-bentuk ekspresi sosialnya. Selama praktik budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat—seperti penjagaan kehormatan, kejelasan status, dan kemaslahatan—maka praktik tersebut dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan keberagamaan masyarakat Muslim.

Dalam kerangka hukum Islam, ushul fiqh menyediakan konsep ‘urf (kebiasaan) sebagai dasar legitimasi tradisi lokal. ‘Urf yang sah adalah kebiasaan yang berlaku luas dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan nash yang tegas, serta membawa kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan.²² Konsep ini menjadi landasan penting untuk memahami dan menilai praktik *khithbah* yang berkembang secara beragam di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam praktik *khithbah* di Indonesia, konsep ‘urf tampak jelas dalam variasi prosesi lamaran yang berkembang di berbagai daerah. Tradisi seperti *maresek* dalam masyarakat Minangkabau, *nontoni* dalam budaya Jawa, dan *mappettu ada* di Sulawesi Selatan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam berakulturasi dengan budaya setempat. Perbedaan bentuk dan tata cara tersebut tidak menghilangkan substansi *khithbah* sebagai penyampaian niat serius menuju pernikahan, melainkan memperkaya ekspresi sosialnya sesuai dengan konteks budaya masing-masing.

Keberagaman praktik tersebut mencerminkan kemampuan ajaran Islam untuk berinteraksi secara adaptif dengan realitas sosial yang plural. Tradisi lokal berfungsi sebagai medium sosial dalam mengkomunikasikan nilai-nilai Islam sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, keberadaannya dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika keberagamaan umat Islam Indonesia.

Pendekatan normatif-teksual tetap memiliki peran sentral sebagai alat evaluasi kritis terhadap tradisi lamaran. Norma syariat berfungsi sebagai standar etik untuk menilai apakah suatu praktik mengandung unsur kemaksiatan, keyakinan irasional, pemborosan, atau potensi ketidakadilan, khususnya dalam aspek ekonomi. Apabila ditemukan unsur-unsur tersebut, maka tradisi tersebut perlu dikaji ulang dan disesuaikan demi menjaga tujuan utama syariat, yaitu kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan.

Di sisi lain, pendekatan historis–kultural memberikan penjelasan mengapa praktik-praktik tersebut tetap bertahan dan diwariskan lintas generasi. Tradisi lamaran sering kali berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga kehormatan keluarga, memperkuat jaringan kekerabatan, serta meminimalkan potensi konflik sosial dalam masyarakat.²³ Fungsi sosial ini menjadikan *khithbah* tidak hanya bermakna individual, tetapi juga kolektif.

Metodologi studi Islam tidak menempatkan agama dan budaya dalam hubungan yang saling menegasikan. Sebaliknya, keduanya dipahami berada dalam relasi dialogis yang terus berlangsung seiring dengan perubahan sosial dan

²² Mohammad Hashim Kamali, “Urf and Custom in Islamic Law,” *American Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 6, No. 2 (1989), hlm. 33–36.

²³ Wael B. Hallaq, “What Is Shari‘a?,” *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* (2005), hlm. 158–161

budaya masyarakat. Agama menyediakan kerangka normatif, sementara budaya menghadirkan bentuk praksis yang kontekstual.

Dalam kerangka tersebut, *khithbah* tidak hanya dipahami sebagai tahapan hukum menuju akad nikah, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengandung fungsi edukatif, moral, dan kultural. Ia berperan dalam membentuk kesadaran etis masyarakat mengenai pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga diterima secara sosial dan budaya.

Perkembangan zaman turut memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik *khithbah* di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Arus modernisasi, globalisasi, serta penetrasi media sosial telah mengubah cara masyarakat memaknai dan mempraktikkan lamaran, baik dari segi bentuk, simbol, maupun ekspektasi sosial yang menyertainya. Praktik *khithbah* yang semula bersifat sederhana dan fungsional, dalam beberapa kasus mengalami pergeseran menjadi peristiwa sosial yang lebih formal, representatif, dan sarat dengan tuntutan simbolik.

Perubahan tersebut menimbulkan implikasi normatif yang perlu dikaji secara kritis. Pendekatan normatif-teksual kembali memainkan peran penting sebagai instrumen evaluasi terhadap kecenderungan komersialisasi dan formalisasi berlebihan dalam praktik *khithbah*. Ketika lamaran dipersepsikan sebagai ajang prestise sosial yang menuntut biaya besar dan simbol kemewahan, maka terdapat potensi penyimpangan dari prinsip kemudahan (*taysīr*), kesederhanaan, dan tidak memberatkan yang menjadi spirit dasar ajaran Islam dalam urusan pernikahan.

Dalam konteks ini, metodologi studi Islam juga berfungsi sebagai sarana *tahdzīb al-tsaqāfah*, yaitu proses penyaringan dan pemurnian budaya. Budaya tidak ditolak secara apriori, tetapi diseleksi dan diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai Islam tanpa harus menghilangkan identitas lokal masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Islam sebagai kekuatan normatif yang membimbing budaya, bukan sebagai entitas yang memutus hubungan masyarakat dengan tradisinya.

Dengan demikian, praktik *khithbah* di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil kompromi kreatif antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang terus berkembang seiring dinamika sosial. Kompromi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki daya lentur normatif yang memungkinkan nilai-nilainya hadir secara kontekstual tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Pendekatan integratif dalam metodologi studi Islam membantu menghindari dua kecenderungan ekstrem, yaitu sikap tekstualis yang kaku dan ahistoris di satu sisi, serta sikap relativis yang mengabaikan norma agama di sisi lain. Keduanya berpotensi mereduksi makna khithbah, baik sebagai ajaran normatif maupun sebagai praktik sosial.

Oleh karena itu, metodologi studi Islam menuntut adanya keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan kepekaan terhadap konteks sosial. Keseimbangan ini memungkinkan praktik keagamaan dipahami secara adil, proporsional, dan relevan dengan realitas kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Dalam kajian akademik, pendekatan semacam ini memperkaya studi hukum Islam dengan perspektif antropologi dan sosiologi. Ia membuka ruang bagi

pengembangan fikih pra-nikah yang lebih kontekstual, responsif terhadap perubahan zaman, serta tetap berakar pada prinsip-prinsip normatif Islam.

Dengan perspektif tersebut, *khithbah* tidak lagi dipahami sekadar sebagai formalitas menuju akad nikah, melainkan sebagai ruang strategis pembentukan etika relasi, tanggung jawab sosial, dan konstruksi identitas keislaman masyarakat Indonesia. Praktik *khithbah* menjadi cermin bagaimana Islam dihayati, dinegosiasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial umatnya.

8. Dialektika antara Praktik Budaya Lamaran dan Prinsip Syariat di Indonesia

Praktik lamaran (*khitbah*) di Indonesia menunjukkan adanya pertemuan yang dinamis antara norma-norma syariat Islam dan tradisi budaya lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam perspektif metodologi studi Islam, fenomena ini tidak dapat dipahami secara hitam-putih antara “sesuai” atau “bertentangan” dengan syariat, melainkan sebagai proses dialektis yang melibatkan negosiasi nilai, adaptasi, dan reinterpretasi ajaran agama dalam konteks sosial tertentu. Islam sebagai agama universal hadir dalam ruang budaya yang plural, sehingga praktik keagamaannya sering kali berinteraksi dengan adat setempat.

Secara normatif, Islam telah memberikan batasan yang jelas mengenai khitbah. Dalam fikih Islam, khitbah dipahami sebagai pernyataan kehendak untuk menikah yang bersifat pendahuluan dan belum melahirkan konsekuensi hukum seperti akad nikah. Oleh karena itu, khitbah tidak menghalalkan interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan, serta tidak mengubah status hukum keduanya sebagai non-mahram. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa khitbah hanyalah janji awal yang dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti akad nikah.²⁴

Namun, dalam praktik budaya di Indonesia, *khithbah* sering kali mengalami perluasan makna yang melampaui batas normatifnya. Pada sejumlah tradisi lokal, prosesi lamaran diperlakukan seolah-olah telah menciptakan ikatan sosial yang kuat, bahkan dalam praktik tertentu menyerupai ikatan pernikahan itu sendiri. *Khithbah* tidak lagi dipahami sekadar sebagai pernyataan niat menuju pernikahan, melainkan sebagai bentuk komitmen sosial yang dianggap mengikat secara moral dan adat.

Kecenderungan tersebut terlihat dari munculnya berbagai tuntutan sosial dan adat, seperti larangan membatalkan lamaran tanpa konsekuensi tertentu, baik berupa sanksi moral, tekanan sosial, maupun kewajiban adat. Dalam beberapa komunitas, pembatalan *khithbah* dipersepsi sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga, meskipun secara normatif syariat tidak melarang pembatalan lamaran apabila terdapat alasan yang dibenarkan.

Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa pasangan yang telah bertunangan memiliki “hak khusus” untuk berinteraksi secara lebih bebas dibandingkan dengan hubungan sebelum *khithbah*. Persepsi ini berpotensi mengaburkan batas-batas etika pergaulan yang ditetapkan oleh syariat, mengingat *khithbah* tidak

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 6520–6522

mengubah status hukum relasi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi *khithbah* dari sekadar mekanisme normatif pra-nikah menuju institusi sosial-budaya yang lebih kompleks. Pergeseran ini dipengaruhi oleh konstruksi sosial, tekanan adat, serta kebutuhan masyarakat akan kepastian dan legitimasi sosial dalam relasi pra-nikah.

Dalam konteks ini, metodologi studi Islam menjadi penting sebagai alat analisis dan koreksi. Pendekatan normatif-tekstual diperlukan untuk menegaskan kembali batas-batas hukum *khithbah* dalam syariat, sementara pendekatan historis-kultural membantu memahami mengapa perluasan makna tersebut terjadi dan bertahan dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian *khithbah* tidak hanya berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga mampu memberikan kerangka evaluatif yang proporsional antara teks agama dan realitas budaya.

Dalam metodologi studi Islam, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep **al-‘urf** (adat kebiasaan). Ulama ushul fiqh mengakui bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat dan prinsip kemaslahatan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa adat yang sah (*al-‘urf al-shahih*) adalah adat yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membantalkan yang wajib.²⁵ Dengan demikian, tradisi lamaran di Indonesia pada dasarnya dapat diterima selama tetap berada dalam koridor syariat.

Meski demikian, tidak semua praktik budaya lamaran dapat dibenarkan secara syariat. Beberapa tradisi lamaran justru menimbulkan mudarat, seperti pemborosan biaya, tekanan ekonomi, dan penundaan pernikahan akibat tuntutan adat yang berlebihan. Dalam konteks ini, prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*—khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *raf‘ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan)—menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana praktik budaya lamaran selaras dengan tujuan syariat.²⁶

Dialektika antara budaya dan syariat juga tampak dalam regulasi hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi praktik khitbah sebagai bagian dari proses menuju pernikahan, namun tetap menegaskan bahwa peminangan tidak menimbulkan akibat hukum dan dapat dibatalkan.²⁷ Hal ini menunjukkan upaya negara untuk menengahi antara norma fikih Islam dan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Dari perspektif sosiologis, tradisi lamaran berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan sarana membangun relasi antar keluarga. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat istiadat dalam masyarakat Indonesia memiliki fungsi menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas kelompok.²⁸ Oleh karena itu, lamaran tidak hanya dipahami sebagai peristiwa keagamaan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang memiliki nilai simbolik dan kultural.

Namun demikian, ketika fungsi sosial tradisi lamaran melampaui batas-batas normatif syariat, maka diperlukan sikap kritis dalam menilainya. Metodologi studi Islam menuntut adanya proses seleksi dan rekonstruksi budaya secara berkelanjutan, bukan sekadar sikap menerima secara akomodatif atau

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 89–90

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 23–25

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 11–13

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 203–205

menolak secara total. Dalam kerangka ini, agama tidak diposisikan sebagai legitimasi pasif terhadap tradisi, melainkan sebagai sistem nilai yang aktif menilai, mengarahkan, dan mengoreksi praktik sosial.

Islam berfungsi sebagai nilai korektif (*corrective values*) yang menyaring unsur-unsur budaya agar selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti keadilan, kesederhanaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Aspek ini menjadi penting terutama dalam praktik *khithbah*, mengingat potensi munculnya ketimpangan relasi kuasa, beban ekonomi yang tidak proporsional, serta konstruksi sosial yang merugikan pihak tertentu, khususnya perempuan.

Dengan demikian, dialektika antara praktik budaya lamaran dan prinsip-prinsip syariat di Indonesia menunjukkan bahwa Islam tidak hadir untuk menghapus budaya lokal, melainkan untuk mengarakannya. Tradisi dipertahankan sejauh ia menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai Islam, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri tanpa kontrol normatif.

Tradisi lamaran, oleh karena itu, dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa dan identitas sosial masyarakat, selama substansi dan praktiknya tidak menyalahi ketentuan syariat Islam. Pendekatan ini menegaskan karakter Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni ajaran yang membawa rahmat, keadilan, dan kemaslahatan, serta mampu berdialog secara konstruktif dengan realitas sosial-budaya yang beragam dan terus berkembang.

Pada akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap tradisi lamaran harus dilakukan secara integratif antara pendekatan normatif-teologis dan sosio-kultural. Dengan pendekatan metodologi studi Islam, tradisi lamaran tidak hanya dinilai dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek kemaslahatan, keadilan sosial, dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia kontemporer

9. Implikasi Tradisi *Khithbah* terhadap Pembentukan Hukum dan Praktik Sosial Islam Indonesia

Tradisi *khithbah* dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai tahapan awal menuju akad nikah, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap pembentukan hukum dan praktik sosial Islam. Ia menjadi ruang awal terjadinya negosiasi antara nilai-nilai agama, adat istiadat, serta kepentingan sosial keluarga dan komunitas. Melalui *khithbah*, masyarakat membangun kesepahaman awal mengenai relasi calon pasangan, keterlibatan keluarga, dan legitimasi sosial suatu pernikahan.

Dalam konteks hukum Islam Indonesia, *khithbah* menempati posisi yang relatif unik. Praktik ini tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, *khithbah* tetap diakui secara normatif sebagai bagian dari ajaran Islam dan secara sosial diterima sebagai praktik yang sah dan lazim dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keberlakuan *khithbah* lebih bertumpu pada otoritas moral agama dan konsensus sosial daripada pada regulasi hukum formal.

Ketidaaan pengaturan formal tersebut justru membuka ruang yang luas bagi tradisi lokal untuk memainkan peran signifikan dalam membentuk praktik

pra-nikah masyarakat Muslim. Setiap daerah mengembangkan bentuk, tata cara, dan simbol *khithbah* yang sesuai dengan struktur sosial dan sistem nilai yang dianut. Dengan demikian, praktik *khithbah* menjadi arena perjumpaan antara norma syariat dan realitas budaya yang beragam.

Dalam konteks ini, tradisi *khithbah* berkontribusi terhadap pembentukan hukum Islam secara sosiologis, yakni hukum yang hidup (*living law*) dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelum dikodifikasikan secara formal. Hukum tidak semata-mata hadir melalui teks normatif atau produk legislasi, tetapi juga melalui praktik sosial yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan umat.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik sosial yang dilakukan secara berulang, diterima secara luas, dan dipandang membawa kemaslahatan dapat bertransformasi menjadi norma yang memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial.²⁹ Oleh karena itu, *khithbah* dapat dipahami sebagai salah satu contoh bagaimana hukum Islam berkembang secara gradual melalui interaksi antara ajaran normatif dan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Di Indonesia, variasi praktik *khithbah* mencerminkan pluralitas budaya dan sistem kekerabatan yang berbeda-beda, mulai dari masyarakat yang menganut sistem patrilineal, matrilineal, hingga bilateral. Perbedaan struktur kekerabatan ini berpengaruh secara langsung terhadap siapa yang berperan dominan dalam proses lamaran, bagaimana komunikasi antar keluarga dilakukan, serta simbol-simbol adat yang digunakan dalam prosesi *khithbah*.

Variasi tersebut turut memengaruhi konstruksi relasi antara calon pasangan, keluarga, dan komunitas dalam proses menuju pernikahan. Dalam masyarakat tertentu, *khithbah* lebih menonjolkan peran keluarga besar sebagai representasi kehormatan dan status sosial, sementara dalam konteks lain lebih menekankan persetujuan personal calon pasangan dengan tetap melibatkan keluarga sebagai penyangga sosial.

Dalam banyak kasus, *khithbah* berfungsi sebagai sarana institusional untuk membangun legitimasi sosial sebelum akad nikah dilangsungkan. Melalui prosesi ini, hubungan calon pasangan tidak lagi dipandang sebagai relasi privat, tetapi memperoleh pengakuan terbuka dari lingkungan sosial. Pengakuan tersebut menjadi penting dalam menjaga keteraturan sosial dan mencegah prasangka negatif di tengah masyarakat.

Legitimasi sosial yang dihasilkan dari praktik *khithbah* memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas rumah tangga dan penerimaan sosial pasangan yang menikah. Pernikahan yang didahului oleh *khithbah* yang diakui secara adat dan sosial cenderung lebih mudah diterima oleh keluarga besar dan komunitas, sehingga memiliki modal sosial yang lebih kuat dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dari sudut pandang hukum Islam, keberadaan legitimasi sosial ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*).³⁰ *Khithbah* berperan sebagai mekanisme preventif yang membantu menjaga kejelasan status relasi,

²⁹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 45–47

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 21–25

menghindarkan fitnah sosial, serta memperkuat dimensi etis pernikahan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Tradisi *khithbah* juga berimplikasi signifikan terhadap pembentukan etika sosial Islam, terutama yang berkaitan dengan adab pergaulan, batas interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta tanggung jawab moral calon pasangan. Melalui *khithbah*, relasi yang sebelumnya bersifat personal mulai ditempatkan dalam kerangka etika publik yang diakui secara sosial dan keagamaan.

Dalam praktiknya, *khithbah* sering kali menjadi titik awal pembatasan relasi antara calon pasangan agar lebih terarah, terkontrol, dan bertanggung jawab. Meskipun belum berstatus sebagai pasangan suami istri, adanya *khithbah* menuntut kedua belah pihak untuk menjaga sikap, perilaku, dan interaksi sesuai dengan norma kesopanan dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat Muslim.

Fungsi etis ini menunjukkan bahwa *khithbah* tidak semata-mata berdimensi hukum formal, tetapi juga memiliki peran edukatif dalam membentuk kesadaran moral masyarakat. Ia menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam tentang kesucian relasi, penghormatan terhadap pihak lain, serta kesiapan menjalani kehidupan berumah tangga secara bertanggung jawab. Dari sisi pembentukan hukum Islam Indonesia, tradisi *khithbah* turut berkontribusi pada penguatan pendekatan kontekstual dalam pengembangan fiqh keluarga. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada teks normatif secara literal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan praktik yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, adat ('urf) ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip dasar syariat.³¹ Pengakuan terhadap 'urf ini memungkinkan hukum Islam Indonesia berkembang secara lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Pengakuan terhadap 'urf menjadikan hukum Islam Indonesia lebih adaptif dalam merespons realitas sosial yang majemuk. Hukum tidak dipahami secara kaku dan ahistoris, melainkan ditempatkan dalam konteks kehidupan masyarakat yang beragam secara budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, hukum Islam mampu berfungsi sebagai pedoman normatif yang relevan sekaligus aplikatif dalam kehidupan umat.

Dalam praktik peradilan agama, meskipun *khithbah* tidak memiliki konsekuensi hukum formal sebagaimana akad nikah, keberadaannya sering dijadikan pertimbangan sosiologis dalam penyelesaian sengketa keluarga. Hakim dapat mempertimbangkan proses pra-nikah, termasuk *khithbah*, untuk membaca relasi sosial, niat para pihak, serta dinamika keluarga yang melatarbelakangi suatu perkara.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial pra-nikah turut memengaruhi cara hukum Islam dipahami dan diterapkan dalam konteks yudisial. Hukum tidak hanya bekerja pada tataran normatif-teksual, tetapi juga berinteraksi dengan realitas sosial yang membentuk perilaku dan ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, tradisi *khithbah* juga menghadirkan tantangan baru, terutama ketika mengalami komersialisasi dan formalisasi yang berlebihan. Dalam sejumlah

³¹ Mohammad Hashim Kamali, "Urf and Custom in Islamic Law", *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 6 No. 2 (1989), hlm. 198–201

kasus, prosesi lamaran berkembang menjadi peristiwa sosial yang sarat tuntutan material dan simbol prestise.

Beban ekonomi yang tinggi dalam prosesi lamaran berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan menghambat tujuan utama pernikahan itu sendiri. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi bagi calon pasangan dan keluarga, bahkan menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan yang secara syar'i telah memenuhi syarat.

Dalam konteks inilah, metodologi studi Islam berfungsi sebagai instrumen kritik normatif untuk mengoreksi praktik budaya yang menyimpang dari nilai-nilai dasar syariat. Tradisi tidak diterima secara mutlak, tetapi dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan mudarat.

Islam, melalui prinsip *taysīr* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan), secara tegas menolak praktik sosial yang memberatkan dan berpotensi menimbulkan mudarat.³² Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa tujuan syariat dalam pernikahan adalah membangun kemaslahatan, bukan menciptakan beban sosial dan ekonomi yang tidak proporsional.

Oleh karena itu, tradisi *khithbah* perlu terus dikaji secara kritis dan disesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Proses kajian dan penyesuaian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa *khithbah* tidak kehilangan fungsi etis dan maslahatnya, sekaligus tetap relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Implikasi lain dari keberlangsungan tradisi *khithbah* adalah terbentuknya identitas keislaman khas Indonesia yang bersifat inklusif dan dialogis. Identitas ini lahir dari perjumpaan yang berkelanjutan antara ajaran Islam dan keragaman budaya lokal, sehingga melahirkan ekspresi keberagamaan yang tidak bersifat eksklusif maupun konfrontatif.

Identitas keislaman tersebut tercermin dalam kemampuan masyarakat Muslim Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal secara kreatif dan proporsional. Integrasi ini tidak hanya memperlihatkan kelenturan ajaran Islam dalam merespons realitas sosial, tetapi juga menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam memaknai agama sebagai pedoman hidup yang kontekstual, membumi, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal tersebut pada akhirnya memperkaya praktik sosial Islam tanpa harus mengorbankan pijakan normatifnya. Nilai-nilai dasar syariat tetap berfungsi sebagai kerangka etik, sementara budaya lokal menjadi medium ekspresi sosial yang memungkinkan ajaran Islam dihayati secara lebih kontekstual dan membumi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian akademik, fenomena ini semakin menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam. Pendekatan yang semata-mata tekstual tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat yang kompleks dan majemuk.

Oleh karena itu, antropologi dan sosiologi menjadi instrumen analisis yang penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial, membentuk pola perilaku, serta mengalami proses adaptasi dan

³² Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge University Press, 2009, hlm. 93–96

transformasi. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem normatif yang hidup, bukan sekadar kumpulan aturan formal.

Tradisi *khithbah*, dengan demikian, menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam terbentuk tidak hanya dari teks normatif, tetapi juga dari praktik sosial umat yang berlangsung secara historis dan kontekstual.³³ Ia menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang melalui dialog berkelanjutan antara ajaran agama dan pengalaman sosial masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, implikasi tradisi *khithbah* terhadap pembentukan hukum dan praktik sosial Islam Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis dan ahistoris, melainkan dinamis, kontekstual, dan senantiasa berdialog dengan kehidupan masyarakatnya. Hukum Islam tumbuh melalui interaksi berkelanjutan antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi nilai dan tujuan syariat. Dengan kerangka ini, *khithbah* dapat dipahami sebagai salah satu ruang penting tempat hukum Islam diuji, diaktualisasikan, dan dimaknai secara hidup dalam konteks keindonesiaaan.

C. Simpulan

Khithbah dalam perspektif metodologi studi Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai tahapan administratif menuju akad nikah. Ia merupakan institusi sosial-keagamaan yang memuat fungsi normatif, etis, kultural, dan sosiologis sekaligus. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, khithbah berperan sebagai mekanisme etik untuk menjaga kejelasan niat, kehormatan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta keteraturan sosial sebelum pernikahan dilangsungkan.

Kajian ini menunjukkan bahwa praktik khithbah di Indonesia berkembang melalui dialektika yang dinamis antara norma syariat dan tradisi budaya lokal. Ketiadaan pengaturan formal yang rinci dalam hukum positif membuka ruang bagi adat ('urf) untuk berperan aktif dalam membentuk praktik pra-nikah masyarakat Muslim. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan membawa kemaslahatan, ia dapat diterima sebagai bentuk ekspresi keberagamaan yang kontekstual dan membumi.

Implikasi tradisi khithbah terhadap pembentukan hukum Islam Indonesia tampak pada penguatan hukum Islam sebagai *living law*. Praktik sosial yang hidup dan diterima secara luas di masyarakat turut memengaruhi cara hukum Islam dipahami, diterapkan, dan dipertimbangkan, termasuk dalam praktik peradilan agama. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks normatif, tetapi juga dibentuk melalui interaksi berkelanjutan dengan realitas sosial yang terus berubah.

Namun demikian, kajian ini juga menegaskan pentingnya sikap kritis terhadap praktik khithbah yang mengalami distorsi akibat tekanan adat, komersialisasi, atau formalisasi berlebihan. Melalui pendekatan metodologi studi Islam yang integratif—menggabungkan perspektif normatif–tekstual dan historis–kultural—khithbah dapat dipahami secara proporsional sebagai ruang negosiasi

³³ Azyumardi Azra, "Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal", *Studia Islamika*, Vol. 23 No. 2 (2016), hlm. 145–150

nilai, pembentukan etika sosial, dan konstruksi identitas keislaman masyarakat Indonesia yang dinamis, kontekstual, dan dialogis.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi. "Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal." *Studia Islamika* Vol. 23, No. 2 (2016).
- Dahlan, Idhamy. *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. "What Is Shari'a?" *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* (2005).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Urf and Custom in Islamic Law." *American Journal of Islamic Social Sciences* Vol. 6, No. 2 (1989).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mawardi, dkk. *Lamaran (Khitbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam*. Situbondo: Universitas Ibrahimy.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh al-Hayah: Seri Fiqh Kehidupan – Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Islam: Kitab Nikah*. Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Syam, Nur. "Islam Pesisir dan Islam Kultural." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 45, No. 1 (2007).
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.